



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Kota Madiun, Jawa Timur 63136,
Telepon (0351) 468244, Email kelmanisrejo@gmail.com,
Website <http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 431-401.303.5/32/2022

TENTANG
TIM PELAKSANA BERSIH DESA
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan tradisional diperlukan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bersih desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Bersih Desa di Kelurahan Manisrejo.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai Pelaksana Ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6 Peraturan Wali kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Kegiatan Bersih Desa Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" bertugas
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersih desa
 2. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan bersih desa
 3. Melaporkan kegiatan kepada lurah

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 7 Juli 2022


KELURAHAN
MANISREJO
Bambang Agung Hariadi, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIMAD000321 198903 1 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun
2. Camat Taman Kota Madiun
3. Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo
4. Segenap Anggota Tim dimaksud
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 431-401.303.5/32/2022
TANGGAL : 7 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA BERSIH DESA
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	Lurah Manisrejo
II	Penasehat	Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo
III	Pembina	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Manisejo
IV	Koordinator Pelaksana	
	1. Punden Tanjung	Ketua RW 3 Kelurahan Manisrejo
	2. Punden Gang Reco	Ketua RW 6 Kelurahan Manisrejo

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 7 Juli 2022


Bambang Agung Hariadi, S.Sos.
Pejabat Tingkat I
NIP. 19650321 198903 1 003